



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Jenis wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan maka terhadap beberapa perizinan tertentu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 4

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. menyusun Standar Pelayanan dan memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan dan memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan;
- d. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Daerah yang ada, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 33



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 JULI 2020

JENIS WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tingkat Dasar b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Mendirikan Puskesmas d. Izin Operasional Puskesmas e. Izin Operasional Klinik f. Izin Operasional Laboratorium g. Izin Operasional Toko Optik h. Izin Apotek i. Izin Toko Obat j. Izin Toko Alat Kesehatan k. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga l. Izin Tukang Gigi m. Izin Praktik Bidan n. Izin Praktik Perawat o. Izin Praktik Dokter

1	2	3
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Usaha Jasa Konstruksi c. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas d. Izin Lokasi e. Informasi Pemanfaatan Ruang f. Sertifikat Laik Fungsi g. Keterangan Rencana Kabupaten
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) b. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) Kabupaten c. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga d. Izin Tempat Penampungan e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh
6.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Pengelolaan Sampah c. Izin Pengangkutan Sampah d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 f. Izin Pengumpulan Limbah B3 g. Izin Pembuangan Limbah Cair
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang c. Izin Trayek (d disesuaikan dengan OSS) d. Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal/Perahu
8.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9.	Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan

1	2	3
10.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perkebunan b. Izin Usaha Tanaman Pangan c. Izin Usaha Hortikultura d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan Hewan; f. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan; g. Izin Usaha Pemotongan Hewan; h. Izin Mendirikan Pasar Hewan; i. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan l. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan m. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner) n. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminator o. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) p. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR)
11.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
12.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa d. Tanda Daftar Gudang e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
13.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri b. Izin Perluasan Usaha Industri c. Izin Usaha Kawasan Industri d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

1	2	3
14.	Perizinan Lainnya	a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah b. Izin Penyelenggaraan Hiburan c. Izin Pemasangan Reklame
15.	Non Perizinan	a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); c. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 JULI 2020

JENIS PERIZINAN TERTENTU
YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN BUPATI

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN TERTENTU
1	2	3
1.	Lingkungan Hidup	a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 b. Izin Pengumpulan Limbah B3 c. Izin Pembuangan Limbah Cair
2.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk usaha Karaoke
3.	Perdagangan	a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) b. SIUP untuk Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) c. SIUP untuk Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Lokal d. SIUP untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum
4.	Pertanian	Izin Usaha Peternakan
5.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IMB untuk Pendirian Menara Telekomunikasi

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004